

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN
BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**JEFFRY ARDIAN NUSAMBA
NIM.502019030**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN**



NAMA : Jeffrey Ardian Nusamba
NIM : 502019030
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH

(Ros)

2. Hj. Kurniati, SH., MH

(Kurniati)

Palembang, 5 Juni 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum

(Sri Suatmiati)

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH. MH

2. Drs. Edy Kastro, M. Hum

(Edy Kastro)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeffry Ardian Nusamba
Tempat / Tanggal Lahir : Indragiri Hilir, 14 Oktober 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN
BANYUASIN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 11 April 2023

Yang menyatakan ,



Jeffry Ardian Nusamba

MOTTO :

“ Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita.”

(Qs At-Taubah 40)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Mustar syarifudin dan Ibunda Siti Nurhayati yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Keluargaku tercinta
- Dosen Pembimbingku
- Teman seperjuanganku Muhammad Fatwa Agung dan Abdul Rohman yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabat seperjuangan 2019
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN

JEFFRY ARDIAN NUSAMBA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Banyuasin. Metode Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di Balai KSDA sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung yang berhubungan dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan, menunjukkan bahwa upaya dari pihak Balai KSDA sudah lama diterapkan, yaitu dilakukan dengan membentuk kerjasama dengan Masyarakat, Polri dan TNI dalam melestarikan hutan agar terhindar dari kerusakan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan SM Padang Sugihan. Pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan secara umum sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci : *Balai KSDA, Perusakan Hutan, Penegakan Hukum*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN”**.

Dengan segala kerendahan hati, diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon di maklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hambali Yusuf, SH, M.HUM, Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Rosmawati SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Kurniati SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Sahabatku Muhammad Fatwa Agung dan Abdul Rohman yang telah berjuang bersama selama pembuatan skripsi ini

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 11 April 2023

Penulis



JEFFRY ARDIAN NUSAMBA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Hutan dan Sumber Alam.....	15
B. Pengertian Perusakan Hutan.....	18
C. Macam-macam Hutan	20
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Hutan	26
E. Peranan Pejabat Kehutanan Dalam Perlindungan Dari Ke- rusakan.....	32

BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN..	38
A. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi dan Mencegah Kerusak- an Hutan	38
1. Upaya BKSDA Sumatera Selatan.....	39
2. Menjaga Sumber Daya Alam Agar Terhindar Dari Kerusakan...	41
3. Bentuk Kerjasama Dalam Melestarikan Hutan.....	41
B. Sanksi Bagi Pelaku Perusakan Hutan.....	44
1. Bentuk Perusakan Hutan di Kawasan Banyuasin	44
2. Sanksi Menurut UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Putu Krisna Adwitya Sanjaya dalam bukunya yang berjudul Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya menyatakan:

“Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Disamping hasil nyata berupa kayu, fungsi hutan adalah fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (*hidrologi*). Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nuftah (*genetik asli*) keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia”.¹

Sebagai Negara agraris, Indonesia kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Hutan berguna sebagai penghasil oksigen, habitat hewan, pelestari tanah, menjaga keseimbangan alam, dan masih banyak fungsi lainnya. Ada berbagai macam jenis hutan, salah satunya hutan lindung.

Menurut Mega Lugina dalam bukunya yang berjudul Kajian Kebijakan Hutan Lindung menyatakan :

¹ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020 , *Hutan lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya* , UNHI Press cetakan 1, Denpasar, hlm.6.

“Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem, kelestarian oleh masyarakat di sekitar Kawasan hutan lindung, penting nya pemberdayaan tersebut karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bahwa pemberdayaan Kawasan hutan lindung harus di lakukan karena melestarikan Kawasan hutan lindung,serta mencegah kerusakan hutan.oleh sebab itu masyarakat di Kawasan hutan lindung berperan penting dalam melindungi hutan lindung tersebut Dalam Pelindungannya bertujuan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi: perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan”.²

Menurut Purnama dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Hutan Lestari Sebagai Dasar Peranan Sektor Kehutanan* menyatakan :

“Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya, untuk mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut fan memelihara kesuburan tanah”.³

Menurut Rahmina dalam bukunya yang berjudul *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim* menyatakan:

“Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi

² Mega Lugina, 2005, *Kajian kebijakan hutan lindung*, hlm.203.

³ Purnama, 2003, *Pengelolaan Hutan Lestari Sebagai Dasar Peranan Sektor Kehutanan*. Edisi 1.

air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang Undang nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan”.⁴

Hutan lindung memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai penjaga kualitas lingkungan serta ekosistem, maka penting untuk menjaganya bersama agar tetap lestari. Berikut deretan hutan lindung di Indonesia :

1. Hutan Lindung Sungai Wain
2. Hutan Lindung Alas Kethu
3. Hutan Taman Raya Bung Hatta
4. Hutan Lindung Baning
5. Taman Nasional Betung Kerihun
6. Cagar Alam Hutan Kepulauan Karimata

Menurut Siti Kotijah dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Kehutanan menyatakan :

“Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan”.⁵

Hutan yang pada umumnya berada di pegunungan menjadi sumber pasokan air untuk keperluan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini, Oleh karena itu

⁴ Rahmina, 2011, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Siti Kotijah, 2019, *Buku Ajar Hukum Kehutanan*, Lingkar Media, Cetakan 2, Bantul, hlm.1.

sangat penting sekali keberadaan dan fungsi daripada hutan itu sehingga perlu dikelola dengan tepat guna. Terkait dengan pembangunan kehutanan, kebijakan pemerintah di sektor kehutanan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan 2006-2025.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Rincian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di berbagai provinsi dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Provinsi	Lokasi KPH Model
1	Kalimantan Selatan	KPHP Unit IV Kabupaten Banjar
2	Lampung	KPHP Way Terusan Register 47, Lampung Tengah
3	Kalimantan Barat	KPHP Model Sintang, Kabupaten Sintang
4	Kalimantan Selatan	KPHP Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru
5	Sulawesi Selatan	KPHL Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja
6	Bali	KPHL Bali Barat, Kabupaten Jembrana
7	Nusa Tenggara Barat	KPHL Rinjani Barat, Kabupaten Lombok Barat
8	Aceh	KPHP Pocut Meurah Intan, Aceh Besar dan Pidie
9	Sumatera Utara	KPHP Mandailing Natal
10	Bengkulu	KPHP Muko-Muko, Bengkulu
11	Bangka Belitung	KPHL Bangka Tengah, Bangka Belitung

12	Kalimantan Timur	KPHP Tarakan, Kalimantan Timur
13	Gorontalo	KPHL III Pohuwato, Gorontalo
14	Sulawesi Utara	KPHP Poigar, Bolaang Mangondow dan Minahasa Selatan
15	Sulawesi Barat	KPHP Budog-Lebbo, Kabupaten Mamuju
16	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit III, Kabupaten Buton
17	Maluku	KPHP Sapalewa, Kabupaten Maluku Tengah
18	Sumatera Barat	KPHP Kuantan, Kabupaten Sawahlunto- Sijunjung
19	Riau	KPHP Tasik Besar Serkap, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
20	Kepulauan Riau	KPHL Karimun, Kabupaten Karimun
21	Jambi	KPHL Sungai Bram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
22	Sumatera Selatan	KPHP Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin
23	Kalimantan Tengah	KPHP Gunung Bondang, Kabupaten Murung Raya
24	Nusa Tenggara Timur	KPHP Rote Ndao, Kabupaten Rote-Ndao
25	Sulawesi Tengah	KPHP Unit V Dampelas Tinombo, Kabupaten Parigi
26	Papua	KPHP Yapen, Kabupaten Yapen Waropen

27	Papua Barat	KPHP Sorong, Kabupaten Sorong
28	Maluku Utara	KPHP Malhamera Tengah

Tabel 1.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berbagai Provinsi⁶

Pengembangan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wajib mempertimbangkan tren pergeseran *locus* politik ke daerah yang berjalan seiring dengan menurunnya legitimasi pemerintah pusat.

Dalam hal ini lah yang akan menjadi pokok pembahasan tentang Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin, Serta apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan : “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap”.

Namun saat ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

⁶ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang :

- A. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- B. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- C. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- D. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- E. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- F. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- G. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- H. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- I. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- J. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- K. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- L. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- M. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan :

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.

Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang dilakukannya. Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah mengenai Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Banyuasin.

1. Untuk menganalisis terkait peranan dan upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin
2. Untuk menganalisis terkait bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Banyuasin.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi bidang Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menyatakan :

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.⁷

Guna memudahkan dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
2. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
3. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
4. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, Palembang, Hlm. 5.

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dan mencari sebuah solusi kongkrit agar dapat mengetahui faktanya.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris. Menurut Suratman dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* menyatakan : “Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”.⁸ Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Balai KSDA Sumsel Selaku Pembina Polisi Kehutanan . Dengan cara terjun langsung ke lapangan “objeknya” (data primer). Dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Penelitian ini

⁸ Suratman , 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung , hlm. 53.

sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu : bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu : bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah, maupun bahan internet.

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundangundangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu di Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktik* menyatakan : “Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya secara non statistik”⁹. Analisis data merupakan upaya pengolahan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti serta terkait dengan judul.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

⁹ Suteki dan Galang Taufani. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 231.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi teori-teori tentang hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Banyuasin.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang apa peranan dan upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Serta bagaimana bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta, 2010
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta , 2008
- Iskandar, *Pola pengelolaan Hutan Tropika, alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2000
- Mega Lugina, *Kajian kebijakan hutan lindung*, 2005
- Purnama, *Pengelolaan Hutan Lestari sebagai Dasar Peranan Sektor Kehutanan*, Edisi 1, 2003
- Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, Jakarta, 2011
- Saktiyono, *IPA Biologi*, 2004
- Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Kehutanan*, Lingkar Media, Cetakan 2, Bantul, 2019
- Siti Munjiyah, *Aktivitas Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan*, UM Purwokerto, 2017
- Suhardi Alias, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, 2010
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung , 2013
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

S. Zalukhu, *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*, UNESCO Office, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam

C. Sumber Lainnya

Internet :

- Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, Universitas Kanjuruhan, Malang
- Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah

Wawancara